SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/151 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah, telah terbit 3 (tiga) Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang tanggal 14 April 2022, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang tanggal 20 April 2022, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang tanggal 21 April 2022, yang berlaku 3 (tiga) tahun serta telah diperpanjang 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/53 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan perhitungan dari Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sampai dengan berakhirnya Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat sisa bidang tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya dan dimohonkan penerbitan penetapan lokasinya oleh Instansi yang memerlukan tanah kepada Gubernur;

c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah, tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;

d. bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan tidak mencukupi dan tidak terdapat perubahan subjek dan objek Pengadaan Tanah, Gubernur menerbitkan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu paling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lama 3 (tiga) tahun berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tanpa melalui proses sosialisasi, pendataan awal, dan konsultasi publik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/53 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2026 tentang Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PS 0102/B/Db/2026/37 tanggal 6 April 2026 hal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Atas Sisa Tanah Yang Belum Dibebaskan Dalam Rangka Penerbitan Pembaruan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/1621 tanggal 27 April 2026;
3. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Atas Sisa Tanah Yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/1622 tanggal 28 April 2026;
4. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Atas Sisa Tanah Yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/1640 tanggal 29 April 2026; dan
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.02.01/581-33/III/2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Pembaruan Penetapan Lokasi terhadap Sisa Tanah yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah seluas 321,56 Ha (tiga ratus dua puluh satu koma lima enam hektare) sebagai berikut:

a. Data Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Peta Penetepan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang serta ketentuan perundang-undangan;

b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertipikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan tanah; dan

f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum wajib menyampaikan perkembangan pengadaan tanah setiap triwulan pada minggu kedua kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris I Tim Persiapan Pengadaan Tanah baik secara tertulis maupun elektronik berupa laporan perkembangan pengadaan tanah.

KELIMA : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Walikota Magelang;
17. Bupati Magelang;
18. Bupati Temanggung;
19. Bupati Semarang;
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang;
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;
22. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;
23. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
ATAS SISA TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL
YOGYAKARTA-BAWEN
DI PROVINSI JAWA TEGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	KOTA MAGELANG	MAGELANG TENGAH	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
2	KABUPATEN MAGELANG	GRABAG	DESA GRABAG
3			DESA KARTOHARJO
4			DESA SIDOGEDE
5			DESA BANYUSARI
6			DESA KALIKUTO
7			DESA LOSARI
8			DESA KALIPUCANG
9		SECANG	DESA KARANGKAJEN
10			DESA DONOREJO
11			DESA CANDISARI
12			DESA MADUSARI
13			DESA PUCANG
14			DESA PAYAMAN
15			DESA PANCURANMAS
16			DESA CANDIRETNO
17		TEGALREJO	DESA GIRIREJO
18			DESA PURWODADI
19			DESA GLAGAHOMBO
20			DESA PURWOSARI
21			DESA BANYUURIP
22			DESA TAMPINGAN
23		CANDIMULYO	DESA MEJING
24			DESA SIDOMULYO
25			DESA TEMPAK
26			DESA PODOSOKO
27			DESA TAMPIRKULON
28		MUNGKID	DESA SENDEN
29			DESA MUNGKID
30			DESA PAGERSARI
31			DESA BOJONG
32			DESA PABELAN
33		MUNTILAN	DESA TAMANAGUNG
34			DESA KEJI
35			DESA NGAWEN
36			DESA CONGKRANG
37			DESA SRIWEDARI
38		NGLUWAR	DESA PLOSOGEDE
39			DESA BLONGKENG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
40			DESA NGLUWAR
41			DESA JAMUSKAUMAN
42			DESA KARANGTALUN
43			DESA PAKUNDEN
44			DESA BLIGO
45	KABUPATEN TEMANGGUNG	PRINGSURAT	DESA KEBUMEN
46			DESA PINGIT
47	KABUPATEN SEMARANG	BAWEN	DESA KANDANGAN
48			KELURAHAN BAWEN
49			DESA DOPLANG
50		AMBARAWA	KELURAHAN KUPANG
51			KELURAHAN BARAN
52			DESA PASEKAN
53			KELURAHAN PAJANG
54			KELURAHAN NGAMPIN
55		JAMBU	DESA JAMBU
56			DESA KEBONDALEM
57			KELURAHAN GONDORIYO
58			DESA BEDONO
59			DESA KUWARASAN
60			DESA GEMAWANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

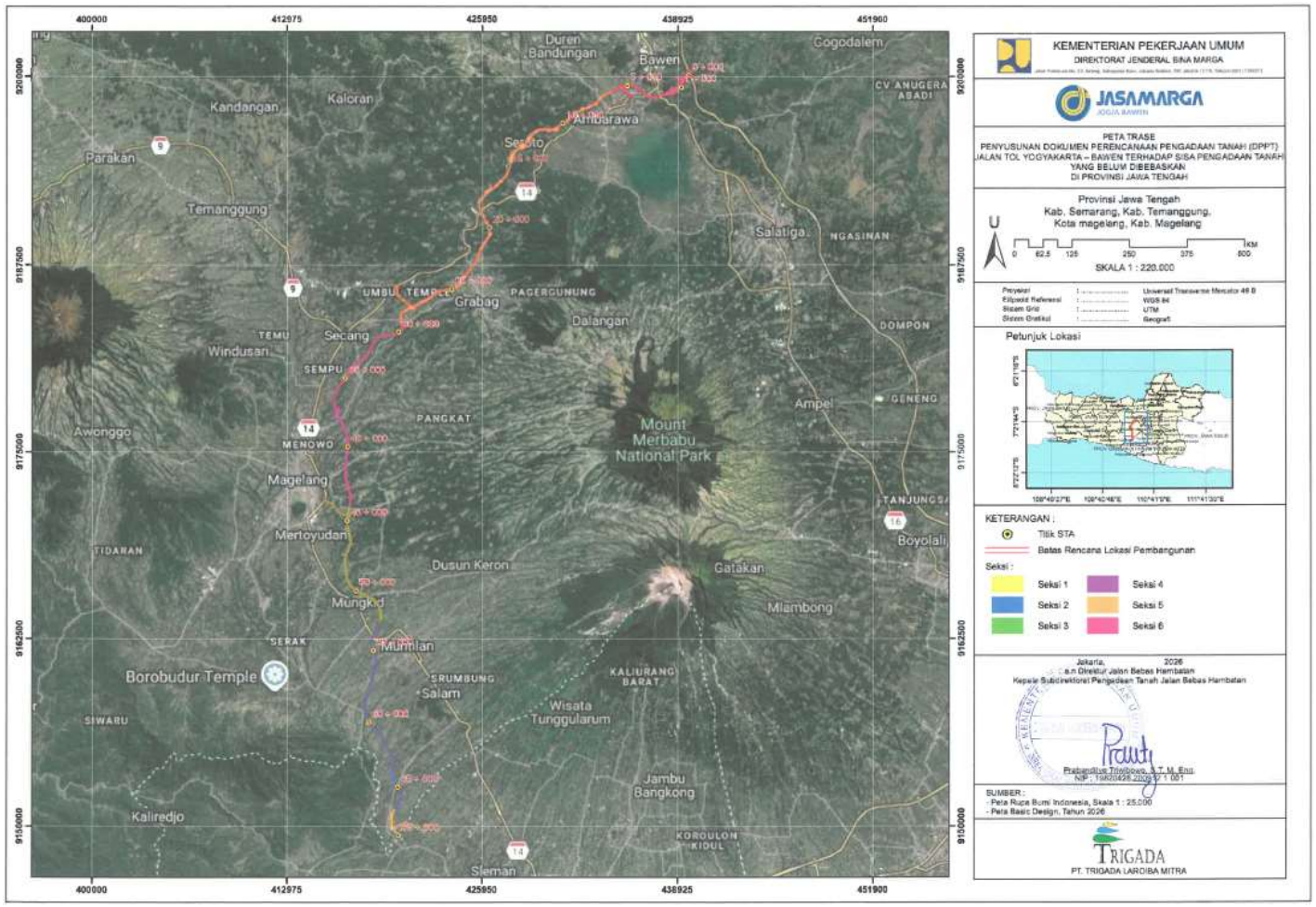
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
ATAS SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN
DI PROVINSI JAWA TEGAH

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN
DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).